



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
TENTANG  
PENGHITUNGAN INDEKS, PENYUSUNAN PUBLIKASI, DAN  
PERENCANAAN PELAKSANAAN SURVEI DI BIDANG PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

NOMOR: 002A/Setmen.Birohh/KL.01/04/2023  
NOMOR: 07.07.20/HK.610/04/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga (26-04-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- PRIBUDIARTA NUR SITEPU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. **ATQO MARDIYANTO** : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; dan
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak Nomor 08/MPPPA/Roren&Data/04/2020 dan Nomor 07/KS.M/20-IV/2020 tanggal 20 April 2020 perlu diadakan Perjanjian Kerja Sama.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

- c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- e. Surat Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor B-558/Setmen.Birodatin/DT.10/3/2023 tentang Permohonan Kerjasama dan Daftar Nama Tim SPHPN dan SNP HAR tanggal 20 Maret 2023;
- f. Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, Nomor B-357/02000/VS.000/04/2023 tentang Tanggapan Surat Permohonan Kerja Sama KPPPA tanggal 18 April 2023;
- g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Nomor SP DIPA-047.01.1.664958/2023 Tanggal 30 November 2022;
- h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Nomor SP DIPA-047.01.1.664962/2023 Tanggal 30 November 2022;
- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-047.01.1.427944/2023 Tanggal 30 November 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penghitungan Indeks, Penyusunan Publikasi, dan Perencanaan Pelaksanaan Survei di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Penghitungan Indeks, Penyusunan Publikasi, dan Perencanaan Pelaksanaan Survei di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan komitmen, kerja sama, pembinaan, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penghitungan indeks, penyusunan publikasi, dan perencanaan pelaksanaan survei di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
  - b. menyusun dan menyediakan data statistik sektoral di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penghitungan Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Tahun 2022 di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- b. penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2022 tingkat nasional dan provinsi;
- c. penyusunan Publikasi terkait Gender dan Anak Tahun 2022;
- d. penghitungan Indeks Perlindungan Hak Perempuan (IPHP) Tahun 2022;
- e. perencanaan pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024; dan
- f. perencanaan pelaksanaan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. penghitungan IPA, IPHA, dan IPKA Tahun 2022, terdiri atas:
    - 1) penyediaan data untuk penghitungan IPA, IPHA, dan IPKA; dan
    - 2) penghitungan IPA, IPHA, dan IPKA tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
  - b. penghitungan IKK Tahun 2022, terdiri atas:
    - 1) penyediaan data untuk penghitungan IKK; dan
    - 2) penghitungan IKK tingkat nasional dan provinsi.
  - c. penyusunan Publikasi Terkait Gender Dan Anak Tahun 2022, terdiri atas:
    - 1) pendampingan penyiapan data indikator gender;
    - 2) pendampingan penyiapan data indikator anak; dan
    - 3) pendampingan penyiapan *Relative Standard Error* (RSE) indikator gender dan anak.
  - d. penghitungan IPHP Tahun 2022, terdiri atas:
    - 1) pendampingan penyiapan indikator-indikator tunggal dari IPHP;
    - 2) membantu penghitungan IPHP tingkat nasional dan provinsi; dan
    - 3) pendampingan penyusunan analisis IPHP.
  - e. perencanaan pelaksanaan SPHPN 2024 dan perencanaan pelaksanaan SNPHAR 2024, terdiri atas:
    - 1) pendampingan dalam merancang instrumen yang terdiri dari penyusunan kuesioner dan buku pedoman;
    - 2) penyusunan metodologi yang terdiri dari pembahasan desain sampling dan kerangka sampel;
    - 3) penyediaan daftar sampel blok sensus dan *file image* peta blok;
    - 4) pembangunan aplikasi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) Android untuk pemutakhiran serta penarikan sampel dan pendataan sampel;

- 5) pendampingan uji coba kegiatan SPHPN 2024 dan SNP HAR 2024; dan
  - 6) alih pengetahuan dalam proses perencanaan kegiatan SPHPN dan SNP HAR 2024.
- (2) Rincian tahapan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama harus memenuhi rekomendasi statistik dan prinsip Satu Data Indonesia.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

#### **Pasal 5**

#### **PENDANAAN**

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 6**

#### **HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. mendapatkan dan menggunakan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; dan
  - b. mendapatkan pendampingan dalam perencanaan pelaksanaan SPHPN dan SNP HAR 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e.

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. mendapatkan pembayaran dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - b. menggunakan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

### **Pasal 7**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. menyusun KAK yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. menyediakan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pengelolaan langsung oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. menyampaikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - c. melaksanakan pendampingan dalam perencanaan pelaksanaan SPHPN dan SNP HAR 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e.

### **Pasal 8**

#### **PENYERAHAN HASIL KEGIATAN**

Penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 9

### HAK KEKAYAAN DAN KEPEMILIKAN HASIL

- (1) Semua hak kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum terlaksananya kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Setiap hak kekayaan intelektual yang tercipta dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilindungi dan dapat dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak lainnya untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang tercipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang tercipta untuk kepentingan selain pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bermaksud memanfaatkan tersebut perlu mendapat izin atau persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Kepemilikan atas hasil kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dicatat dalam hak kepemilikan **PIHAK KESATU**.

## Pasal 10

### KERAHASIAAN

- (1) Daftar sampel blok sensus, *file image* peta blok sensus, aplikasi CAPI Android untuk kegiatan SPHPN dan SNP HAR 2024, bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan SPHPN 2024 dan SNP HAR 2024.
- (2) **PARA PIHAK** untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat kepada masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin

untuk memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dari masing-masing **PIHAK** untuk data/informasi yang memang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa keterangan demikian hanya dipergunakan untuk membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 11**

#### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama, sepakat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala.
- (2) Pengawasan dan evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan **PIHAK KESATU**, dilaksanakan oleh layanan kerja sama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Inspektorat.

### **Pasal 12**

#### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), bencana non alam (wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan lain-lain), dan bencana sosial (konflik sosial, konflik antar kelompok/antar komunitas masyarakat, dan teror) yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada

**PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.

- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya.

### **Pasal 13**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### **Pasal 14**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

1. Nama : Muhammad Ihsan  
 Jabatan : Asisten Deputi Perumusan Kebijakan  
 Perlindungan Khusus Anak  
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15  
 Jakarta Pusat 10110  
 Telepon : 0813-1885-6885  
 Email : [ihsan@kemenpppa.go.id](mailto:ihsan@kemenpppa.go.id)
  
2. Nama : Ali Khasan  
 Jabatan : Asisten Deputi Perumusan Kebijakan  
 Perlindungan Hak Perempuan  
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15

Jakarta Pusat 10110  
 Telepon : 0812-8899-9963  
 Email : [ali.khasan@kemenpppa.go.id](mailto:ali.khasan@kemenpppa.go.id)

**b. PIHAK KEDUA**

1. Nama : Nurma Midayanti  
 Jabatan : Direktur Statistik Ketahanan Sosial  
 Alamat : Gedung 5 Lantai 4 BPS, Jalan dr. Sutomo No.  
 6-8 Jakarta Pusat 10710  
 Telepon : 0817-0898-982  
 Email : [dithansos@bps.go.id](mailto:dithansos@bps.go.id)
  
  2. Nama : Ahmad Avenzora  
 Jabatan : Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat  
 Alamat : Gedung 5 Lantai 2 BPS, Jalan dr. Sutomo No.  
 6-8 Jakarta Pusat 10710  
 Telepon : 081317144014  
 Email : [ditkesra@bps.go.id](mailto:ditkesra@bps.go.id)
- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 15**

**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.

**PIHAK KEDUA,**

**ttd.**

**ATQO MARDIYANTO**

**PIHAK KESATU,**

**ttd.**

**PRIBUDIARTA NUR SITEPU**



 Salinan sesuai dengan aslinya

-----  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas  
-----

Margareth Robin K